

**Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak
Sebagai Instrument Fiskal Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015**

Bidang Kebijakan Pajak dan PNB II, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

I. Pendahuluan

Pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN-P 2015 telah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 5.8%. Di sisi lain, beberapa lembaga lainnya seperti IMF dan World Bank telah melakukan koreksi negatif pertumbuhan global di tahun 2015. Pelemahan perekonomian Cina sebagai kekuatan ekonomi kedua dan penurunan harga beberapa komoditas di pasar internasional, merupakan beberapa faktor penyebab perlambatan ekonomi di awal tahun 2015.

Dari fakta yang terjadi, hingga triwulan I tahun 2015 Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2015 terhadap triwulan I tahun 2014 tumbuh 4.71% (*y-on-y*), sedangkan pada periode yang sama di tahun 2014 tumbuh lebih besar yaitu 5.14%. Sementara itu ekonomi Indonesia di triwulan I 2015 dibandingkan triwulan sebelumnya, (triwulan IV tahun 2014), turun sebesar 0.18% (*q-to-q*). Daya beli masyarakat juga mengalami penurunan yang disebabkan karena beberapa faktor, seperti pelemahan mata uang rupiah dan kenaikan harga beberapa komoditas yang merupakan kebutuhan primer masyarakat luas.

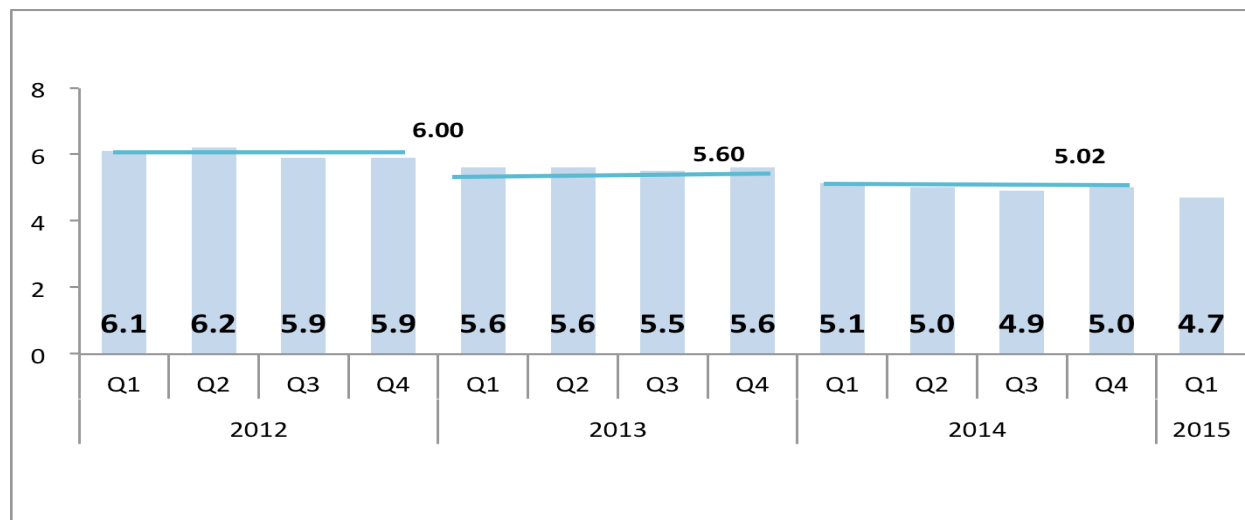
Memperhatikan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2015 tersebut serta menurunnya tingkat daya beli masyarakat, maka perlu adanya upaya untuk mempercepat dan mendorong tingkat pertumbuhan pada level yang diharapkan. Dari sudut pandang kebijakan fiskal, langkah yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi tersebut adalah melalui kebijakan stimulus fiskal baik melalui kebijakan sisi belanja maupun kebijakan dari sisi pendapatan. Dari sisi pendapatan, salah satu kebijakan stimulus yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan perpajakan.

Terdapat beberapa instrumen perpajakan yang dapat digunakan sebagai instrumen stimulus perekonomian. Dalam rangka mendongkrak performa investasi sektor riil, kebijakan perpajakan yang dapat dan telah dilakukan antara lain adalah pemberian fasilitas *tax allowance* untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan penurunan tarif PPh untuk Wajib Pajak *go public* dan UMKM. Dalam rangka menjaga arah pertumbuhan ekonomi untuk jangka pendek-menengah, serta untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dapat dilakukan melalui pemberian *tax cut* kepada Wajib Pajak orang pribadi, yang salah satunya melalui peningkatan PTKP. Pemberian *tax cut* pada Wajib Pajak orang pribadi tersebut akan mendorong tingkat konsumsi yang pada akhirnya memberikan dampak multiplier pada pertumbuhan ekonomi. Dalam bagian selanjutnya pada tulisan ini akan dipaparkan kondisi makro ekonomi Indonesia hingga awal Tahun 2015 dan dilanjutkan dengan mekanisme transmisi pemberian *tax cut* berupa penyesuaian penghasilan tidak kena pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta ekspektasi dampak pertumbuhan ekonomi yang terjadi dengan pemberian *tax cut* tersebut.

II. Perkembangan Perekonomian Indonesia

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia telah terjadi pada beberapa tahun terakhir sejak tahun 2011. Pada tahun 2010 pertumbuhan GDP Indonesia mencapai 6,8%. Namun, pada tahun 2011 dan 2012, pertumbuhan GDP melambat hingga pada angka 6%. Perlambatan pertumbuhan terus berlanjut pada tahun 2013 dengan tumbuh hanya sebesar 5,6% dan kemudian sebesar 5,02% di tahun 2014. Di triwulan pertama 2015, indikasi perlambatan ekonomi Indonesia juga masih nampak dimana pertumbuhan kuartal pertama (*y on y*) hanya sebesar 4,7%.

Gambar II.1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto



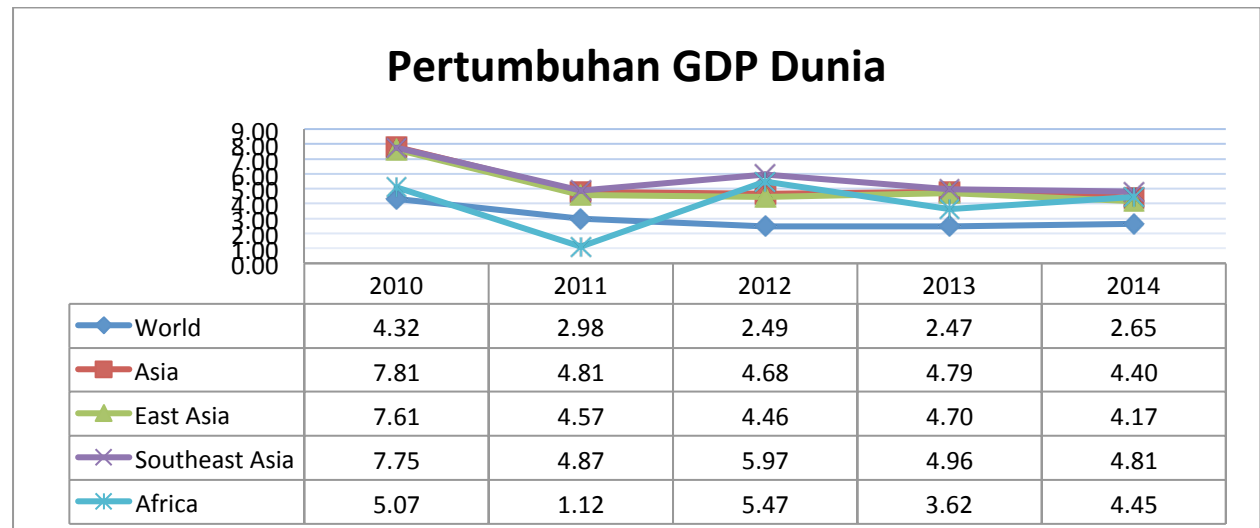
Sumber: BPS, diolah PKPN-BKF.

Namun demikian memperhatikan kondisi ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi dunia juga menunjukkan adanya perlambatan. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar II.2., ekonomi dunia secara rata-rata juga mengalami perlambatan sejak tahun 2010. Perlambatan paling besar terjadi di tahun 2011, yang kemudian dilanjutkan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi secara perlahan di tahun 2012 hingga 2014. Kondisi yang sama juga terjadi di kawasan Asia maupun Asia Tenggara. Dari sudut pandang besaran pertumbuhan ekonomi, di tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi kawasan Asia maupun Asia Tenggara. Namun demikian, meskipun pada tahun-tahun berikutnya terjadi perlambatan baik di Indonesia maupun di kawasan, besarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2012 hingga 2014 masih di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia maupun Asia Tenggara. Di kawasan Asia, pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh Cina dengan tingkat pertumbuhan masih di atas 7% sejak tahun 2010.

Meskipun perlambatan merupakan kondisi dunia, namun demikian Pemerintah Indonesia masih menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 cukup tinggi yaitu sebesar 5,8%. Hal ini sedikit berbeda dengan prediksi yang dikeluarkan oleh World Bank yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada level 5,2% dan International Monetary Fund (IMF) yang juga memprediksi pertumbuhan Indonesia hanya pada angka 5,3% (*y-on-y*). Tentu saja target 5,8% Pemerintah tersebut bukan merupakan suatu yang tidak mungkin dicapai, dengan mengingat program-program Pemerintah pada sisi belanja yang fokus pada belanja modal, khususnya belanja pembangunan infrastruktur yang

tentu saja akan menghasilkan dampak multiplier yang lebih tinggi dibandingkan kebijakan belanja subsidi yang mulai dikurangi oleh Pemerintah secara drastis.

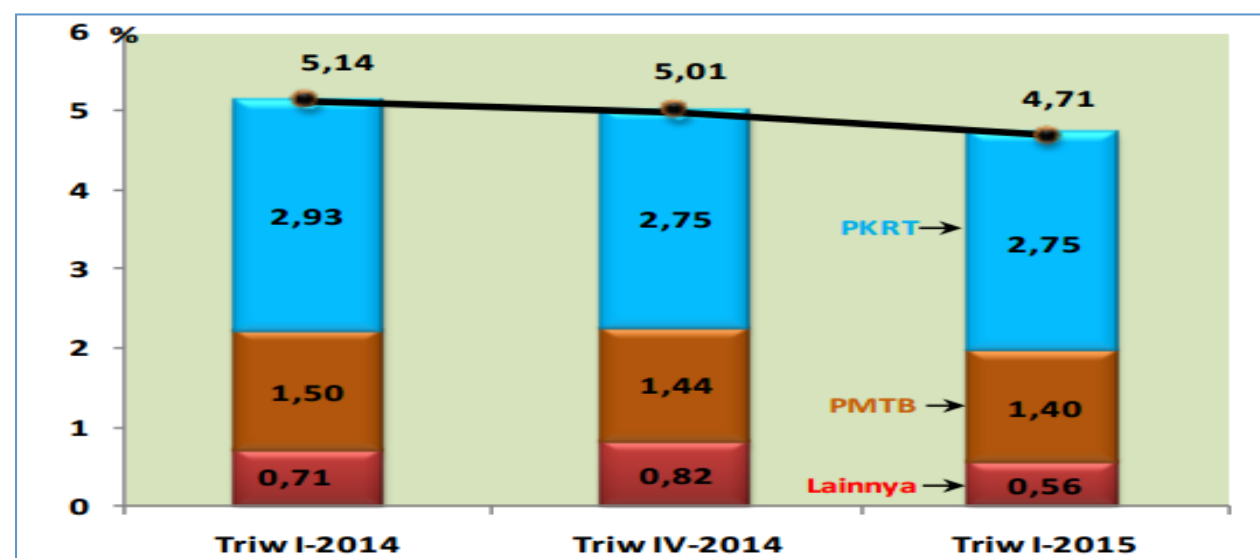
Gambar II.2. Gambaran GDP Global



Sumber: IMF, diolah PKPN-BKF

Meskipun target 5,8% tersebut bukan hal yang mustahil, tetapi dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama, maka Pemerintah perlu untuk waspada dan perlu melakukan kebijakan untuk menjaga target pertumbuhan pada level yang ditargetkan. Ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2015 terhadap triwulan I tahun 2014 tumbuh hanya sebesar 4,71% (*y-on-y*), sedangkan pada triwulan I tahun 2014 tumbuh lebih tinggi yaitu sebesar 5.14%. Sementara itu di triwulan I 2015, dibandingkan triwulan sebelumnya (triwulan IV tahun 2015), ekonomi Indonesia turun sebesar 0.18% (*q-to-q*).

Gambar II.3. Sumber Pertumbuhan GDP Menurut Pengeluaran.



Sumber: BPS.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada triwulan I tahun 2015 dicapai dari komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) sebesar 5,01%, diikuti oleh pengeluaran modal tetap bruto (PMTB) atau investasi sebesar 4,36% dan komponen pengeluaran pemerintah sebesar 2,21%. Apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2015, maka komponen konsumsi rumah tangga merupakan komponen dengan pertumbuhan yang paling tinggi yaitu sebesar 2,75% diikuti komponen PMBT sebesar 1,4% dan sumber pertumbuhan lainnya sebesar 0,56%. Ekonomi Indonesia pada periode triwulan I 2015 terhadap triwulan IV tahun 2014 (*q-to-q*) berkontraksi sebesar 0,18%, yang terjadi hampir di seluruh komponen GDP, kecuali komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 0,11%.

III. PTKP Sebagai Instrumen Fiskal Stimulus Pertumbuhan Ekonomi

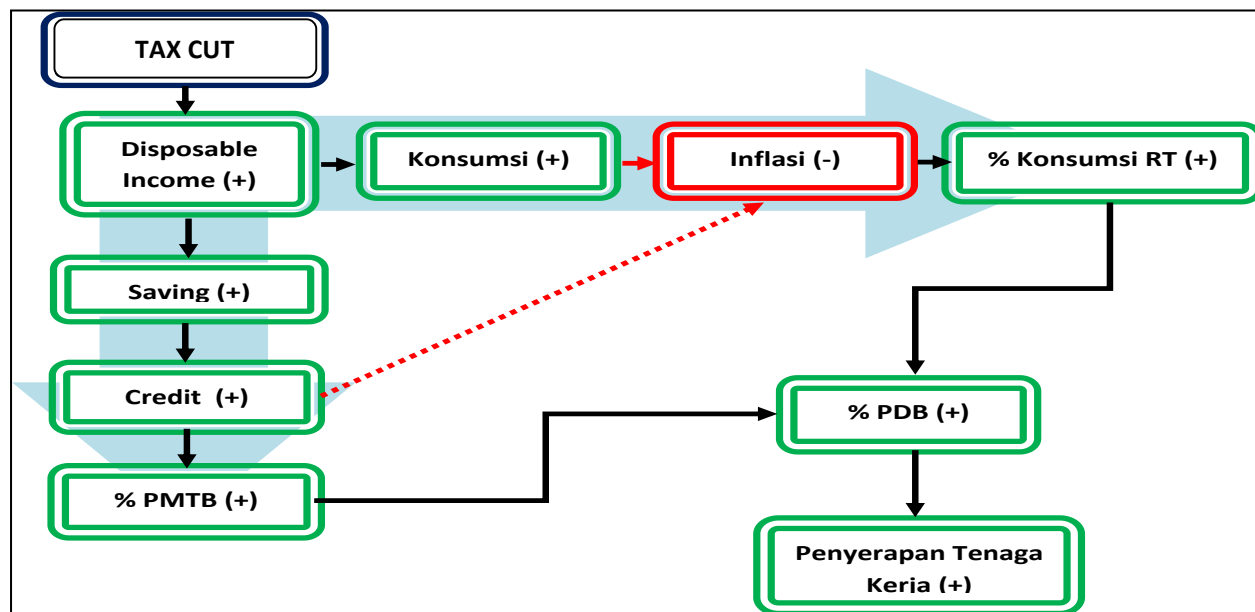
Dengan menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi yang kurang memuaskan di triwulan I 2015 tersebut di atas, maka Pemerintah melalui kebijakan fiskal nya perlu untuk melakukan tindakan untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi pada level yang ditargetkan. Kebijakan fiskal yang dapat ditempuh dapat dilakukan melalui pendekatan belanja pemerintah atau melalui pemotongan pajak (*tax cut*). Secara teori, dampak kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dampak pada sisi permintaan (*demand side effect*) dan dampak pada sisi penawaran (*supply side effect*). Dampak kebijakan fiskal dari sisi penawaran mempunyai implikasi jangka panjang, dengan mengatasi masalah keterbatasan kapasitas produksi. Kebijakan belanja negara juga dapat memberikan dampak jangka menengah panjang, dalam hal belanja tersebut digunakan pada belanja modal yang dapat mendukung perekonomian, seperti pembangunan infrastruktur.

Dari sisi permintaan, sebagaimana pendekatan Keynesian, dalam kondisi resesi perekonomian yang berbasis mekanisme pasar tidak akan mampu untuk pulih tanpa intervensi dari Pemerintah. Kebijakan fiskal akan mampu menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi. Pemotongan pajak akan meningkatkan *disposable income* dan pada akhirnya akan mempengaruhi kecenderungan permintaan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi dengan meningkatkan *marginal propensity to consume (mpc)*, yang kemudian melalui rantai perekonomian akan meningkatkan output yang lebih tinggi. Besarnya *multiplier effect* yang ditimbulkan dari kenaikan *disposable income* adalah sebesar $(mpc/(1-mpc))$. Dengan demikian setiap adanya penurunan beban pajak sebesar 1 rupiah dengan mpc sebesar 0,6 akan menyebabkan efek pengganda terhadap GDP sebesar 1,5 rupiah. Dampak kebijakan fiskal melalui pemotongan pajak dapat dilihat pada gambar III.1. di bawah ini.

Kebijakan pemberian *tax cut* pada intinya adalah mengurangi beban pajak yang harus dibayar masyarakat kepada Pemerintah. Dengan adanya pengurangan beban pajak bagi masyarakat, maka masyarakat akan memiliki daya beli yang lebih tinggi atau akan meningkatkan *disposable income* mereka. Pemberian *tax cut* dapat diberikan dengan mengurangi tarif pajak ataupun mengurangi objek pajak nya. Fleksibilitas pemberian *tax cut* di Indonesia sangat dibatasi dengan Undang-Undang. Beberapa bentuk *tax cut* yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan antara lain adalah pemberian penurunan tarif PPh untuk perusahaan *go-public* sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2b), penurunan tarif untuk

Wajib Pajak dengan peredaran usaha tertentu (UMKM) yang diatur di pasal 31E, pemberian *tax allowance* sebagaimana diatur dalam Pasal 31A, penyesuaian lapisan penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3), dan penyesuaian penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3). *Tax cut* melalui Pasal 17 ayat (2b), Pasal 31A, dan Pasal 31E merupakan *tax cut* yang ditujukan kepada wajib pajak badan, sedangkan *tax cut* yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi diberikan melalui Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3).

Gambar III.1. Transmisi *Tax Cut* terhadap Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: PKEM-BKF.

Memperhatikan keterbatasan pemberian *tax cut* melalui Undang-Undang ini, maka Pemerintah hanya memiliki sedikit pilihan dalam melaksanakan *expansionary fiscal policy* melalui kebijakan perpajakan. Ketentuan pemberian *tax cut* untuk wajib pajak badan, telah diberikan Pemerintah tanpa memperhatikan adanya kontraksi ekonomi dan perlunya *expansionary fiscal policy*. Dalam kondisi perlambatan ekonomi, dengan mengingat fasilitas untuk wajib pajak badan sudah diberikan dalam kondisi ekonomi normal tersebut, maka hanya tersisa kebijakan *expansionary fiscal policy* melalui pemotongan pajak yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi, yaitu berupa perubahan lapisan penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan dan penyesuaian PTKP.

Pemberian *tax cut* melalui perubahan lapisan penghasilan wajib pajak orang pribadi, pada prinsipnya akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Namun demikian, pemberian pemotongan pajak melalui cara ini akan menyebabkan pengurangan beban pajak hanya akan dinikmati untuk lapisan penghasilan tertentu saja, tergantung dari skema lapisan penghasilan yang diubah. Dengan perubahan lapisan penghasilan dapat berdampak pada wajib pajak dengan level penghasilan tertentu, maka kebijakan ini dapat digunakan dalam hal target kebijakan adalah perbaikan *income inequality*. Dalam hal arahan kebijakan adalah memberikan *tax cut* untuk seluruh lapisan masyarakat, maka ketentuan yang ada dan tersisa adalah kebijakan penyesuaian besaran PTKP. Dengan

menaikkan PTKP pada tingkat tertentu, maka dapat meningkatkan *disposable income* seluruh lapisan masyarakat dan dengan tingkat multiplier nya akan mengoreksi tingkat pertumbuhan ekonomi.

Penyesuaian PTKP sendiri dapat dilakukan tanpa perlu melakukan amandemen Undang-Undang, karena cukup dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR. Dalam sejarah nya, Pemerintah Indonesia pernah melakukan beberapa kali penyesuaian PTKP melalui perubahan Peraturan Menteri Keuangan. Tabel III.1. memberikan gambaran penyesuaian PTKP yang pernah dilakukan sejak tahun 2001 hingga 2013.

Tabel III.1. Perubahan Besaran PTKP

Dasar Hukum PTKP	UU 17/2000	PMK 564/KMK.03/2004	PMK 137/PMK.03/2005	UU 36/2008	PMK 162/PMK.01 1/2012
Tahun Berlaku	2001-2004	2005	2006-2008	2009-2012	2013-
Besarnya PTKP:	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
untuk diri WP OP	2,880,000	12,000,000	13,200,000	15,840,000	24.300.000
tambahan untuk WP Kawin	1,440,000	1,200,000	1,200,000	1,320,000	2.025.000
tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	2,880,000	12,000,000	13,200,000	15,840,000	24.300.000
tambahan untuk setiap tanggungan (maksimal 3 orang tanggungan)	1,440,000	1,200,000	1,200,000	1,320,000	2.025.000

Sumber: penulis

Selain merupakan instrumen *expansionary fiscal policy*, penyesuaian besarnya PTKP juga dilakukan dalam rangka atau dengan mempertimbangkan harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu instrumen sebagai indikator kebutuhan harga masyarakat adalah penetapan besarnya upah minimum bagi pekerja. Pada tahun 2015, Pemerintah Daerah telah melakukan penetapan penyesuaian besarnya upah minimum provinsi (UMP) ataupun upah minimum kabupaten/kota (UMK). Besarnya UMP atau UMK sendiri dihitung dan ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup layak dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak, sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan adalah mencakup kebutuhan oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk hidup layak baik secara fisik, non fisik, dan sosial.

Besarnya UMP tahun 2015 berkisar antara Rp1.25 juta di Nusa Tenggara Timur dan tertinggi di DKI Jakarta sebesar Rp2.7 juta per bulan. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY tidak menetapkan UMP pada tahun 2015 melainkan masing-masing Pemerintah kota/kabupaten menetapkan UMK. Diantara UMK yang telah ditetapkan, paling tinggi terjadi di Kerawang yaitu sebesar Rp2,96 juta dan terendah di Banyumas yaitu sebesar Rp1,1 juta sebulan. Dibandingkan dengan kondisi UMP tahun

2013, yaitu saat terakhir dilakukan penyesuaian PTKP, maka secara rata-rata telah terjadi kenaikan UMP sebesar 31%. Tabel III.2 menggambarkan UMP/UMK di beberapa daerah.

Tabel III.2. UMP/UMK 2015 Beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota

Provinsi / Kota	UMP/UMK Sebulan	UMP/UMK Disetahunkan
Nanggroe Aceh Darussalam	1.900.000	22.800.000
Sumatera Utara	1.625.000	19.500.000
DKI Jakarta	2.700.000	32.400.000
Banten	1.600.000	19.200.000
Nusa Tenggara Barat	1.330.000	15.960.000
Nusa Tenggara Timur	1.250.000	15.000.000
Kalimantan Barat	1.560.000	18.720.000
Kalimantan Tengah	1.896.367	22.756.404
Gorontalo	1.600.000	19.200.000
Papua Barat	2.015.000	24.180.000
Karawang (UMK)	2.957.450	35.489.400
Banyumas (UMK)	1.100.100	13.201.200

Sumber: Peraturan Daerah, dirangkum Penulis.

Rata-rata UMP di tahun 2015 apabila disetahunkan adalah sebesar Rp20.2 juta. Dibandingkan dengan PTKP yang berlaku sejak tahun 2013 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi yang sebesar Rp24,3 juta, maka besarnya UMP rata-rata disetahunkan 2015 telah mendekati rata-rata UMP di tahun 2015. Memperhatikan hal tersebut, mengingat bahwa UMP merupakan gambaran dari kebutuhan hidup layak, maka dengan adanya peningkatan UMP/UMK tersebut perlu juga diimbangi dengan penyesuaian besarnya PTKP.

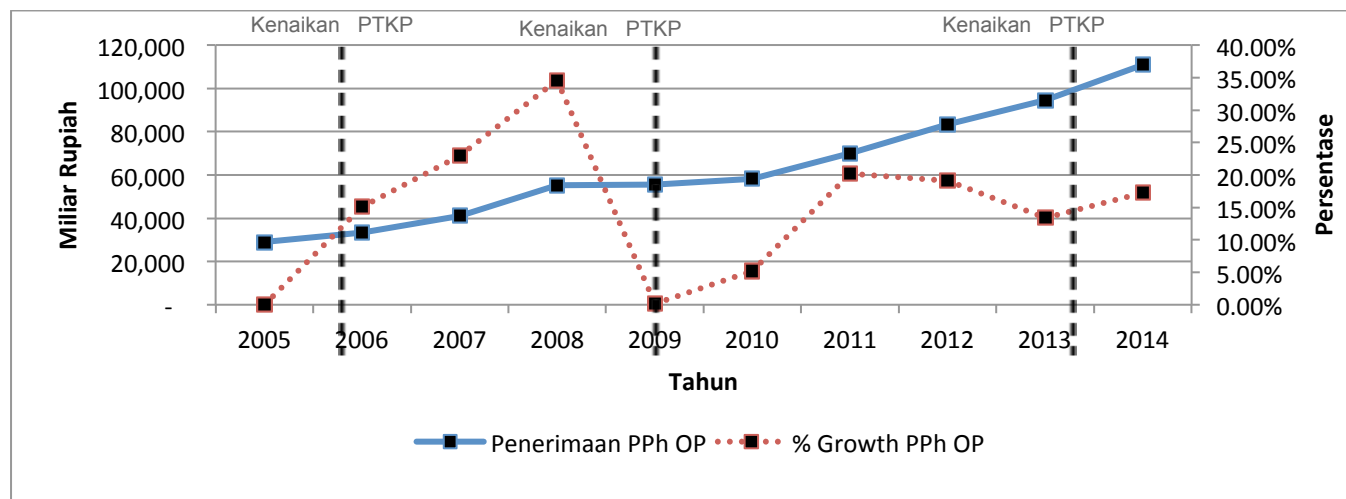
IV. Ekspektasi Dampak Kebijakan PTKP Terhadap Ekonomi

Dalam sejarahnya, penyesuaian PTKP tidak menyebabkan penurunan penerimaan PPh orang pribadi secara nominal. Namun demikian secara pertumbuhan, dengan adanya kenaikan PTKP akan berdampak pada penurunan pertumbuhan pencapaian penerimaan PPh orang pribadi. Gambar IV.1 menunjukkan data histori dari penerimaan PPh orang pribadi secara nominal dan pertumbuhan penerimaan PPh orang pribadi yang terjadi saat dilakukannya penyesuaian PTKP.

Dalam hal PTKP disesuaikan mendekati angka UMP/UMK terbesar yaitu Rp 2.96 juta, sehingga PTKP dibulatkan menjadi Rp3 juta sebulan atau Rp36 juta setahun, maka dengan menggunakan data SUSENAS dan realisasi penerimaan PPh orang pribadi tahun 2014, dapat diperkirakan akan adanya dampak pada penurunan penerimaan PPh orang pribadi sebesar Rp14,5 triliun dibandingkan proyeksi penerimaan yang seharusnya dapat diperoleh apabila tidak dilakukan penyesuaian PTKP. Namun demikian dengan adanya penurunan beban pajak yang ditanggung Wajib Pajak orang pribadi tersebut, akan ada peningkatan *disposable income* masyarakat, yang berarti juga akan meningkatkan basis objek

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Lebih lanjut, dengan adanya *demand side effect*, maka PPh Badan pun berpotensi dapat meningkat dengan adanya peningkatan *demand* masyarakat yang dapat ditanggapi dengan penyesuaian atau peningkatan *supply* dari kegiatan swasta dalam negeri

Gambar IV.1. Reaksi Penerimaan PPh Orang Pribadi terhadap Penyesuaian PTKP.



Sumber: DJP, diolah PKPN-BKF

Adanya *tax cut* yang diperkirakan sebesar Rp14,5 triliun tersebut akan membawa *multiplier effect* pada ekonomi. Dengan menggunakan *mpc* sebesar 0.56, maka diperkirakan akan meningkatkan volume konsumsi rumah tangga dan menyebabkan peningkatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, yang diperkirakan sebesar 0,08%. Dengan mempertimbangkan adanya dampak pada kenaikan inflasi yang sebesar 0,01%, maka peningkatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga netto diperkirakan akan sebesar 0.07% dari base line nya. Dengan asumsi bahwa *saving* sama dengan investasi, dengan *marginal propensity to saving (mps)* sebesar 0,44%, maka penurunan beban pajak masyarakat akan mendorong *saving* atau investasi, dan melalui transmisi yang terjadi, diperkirakan akan dapat meningkatkan kinerja pertumbuhan investasi sebesar 0,19 dari base line nya.¹

V. Kesimpulan.

Perlambatan ekonomi yang sudah terjadi sejak tahun 2011 nampaknya terus akan terjadi di tahun 2015. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya indikasi pelemahan ekonomi yang terjadi di triwulan I 2015. Dengan memperhatikan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Pemerintah, maka Pemerintah perlu mengambil langkah untuk menjaga agar target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

Kebijakan stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dari sisi belanja atau pendapatan negara. Melalui belanja, Pemerintah telah merencanakan adanya belanja modal khususnya belanja di bidang infrastruktur yang tentu saja akan menimbulkan dampak *multiplier* yang lebih besar dan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk jangka pendek dan menengah, *expansionary fiscal policy* yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan pendapatan negara. Salah satu bentuk kebijakan yang dapat dilakukan adalah pemberian *tax cut*.

¹ Penghitungan dampak penerimaan dan makroekonomi atas penyesuaian PTKP menggunakan teknik *micro simulation* yang dihitung oleh Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal

Berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, ketentuan pemberian *tax cut* dapat terbilang tidak terbatas dan tidak fleksibel. Terdapat beberapa ketentuan mengenai pemberian *tax cut* untuk Wajib Pajak badan yang telah diberikan pada kondisi normal (mengabaikan ada tidaknya kontraksi ekonomi) yaitu pengurangan tarif untuk Wajib Pajak perusahaan *go public* dan Wajib Pajak dengan peredaran usaha tertentu (UMKM), serta pemberian fasilitas *tax allowance* untuk penanaman modal pada bidang usaha/daerah tertentu. Yang masih dimungkinkan digunakan sebagai instrumen stimulus fiskal berdasarkan Undang-Undang PPh adalah *tax cut* kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam bentuk perubahan lapisan penghasilan kena pajak orang pribadi dan penyesuaian lapisan penghasilan kena pajak dan penyesuaian PTKP.

Secara teori penyesuaian PTKP akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui transmisi peningkatan *disposable income* dan dampak multiplier nya kepada GDP. Dengan pemberian *tax cut* berupa penyesuaian PTKP pada angka mendekati UMP/UMK terbesar di Indonesia yaitu menjadi sebesar Rp3 juta sebulan, maka akan terdapat dampak penurunan PPh yang diperkirakan sebesar Rp 14,5 triliun. Namun demikian secara teori, pengurangan beban PPh bagi masyarakat akan terkompensasi dengan adanya kenaikan konsumsi, yang merupakan basis PPN dari tambahan konsumsi masyarakat maupun PPh badan dari dampak peningkatan investasi dan *demand side effect* yang ditimbulkan. Adanya *tax cut* tersebut juga diperkirakan akan dapat meningkatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga neto sebesar 0,07% dari base line nya, pertumbuhan investasi sebesar 0,19% dan pertumbuhan GDP sebesar 0,09% dari base line nya. Dengan demikian penyesuaian PTKP diharapkan tidak hanya memberikan insentif pengurangan beban PPh kepada masyarakat, tapi juga berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.